

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PERATURAN Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilian Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2026
 - Lamp : 2 hlm